

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT Nusantara Timber Pratama
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang TPT-KB
Alamat Kantor & : Jl. Mayjen Sungkono GG. XVI No.10 Dusun tawangsari, Desa Prambangan,
Depot 1 : Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur
Depot 2 : Ds. Prambangan No.45 Kec. Kebomas, Gresik, Provinsi Jawa Timur
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-475
Tanggal Terbit : 13 Juli 2017
Tanggal Berakhir : 12 Juli 2023

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 30 Mei 2022, karena atas permohonan PT Nusantara Timber Pratama untuk Transfer Sertifikat LK Kepada PT Smart Quality Sistem.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

30 Mei 2022



mutu
international

Irham Budiman *di.*
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

MUTU-4141F/1-2/29122020

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

No. : 102.3/SKEP-MUTU/V/2022

Tentang

**PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT NUSANTARA TIMBER PRATAMA**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Permohonan Transfer Sertifikat LK PT NUSANTARA TIMBER PRATAMA Nomor : 005/NTP/V/2022, tanggal 23 Mei 2022.
 - bahwa berdasarkan Surat Penyampaian laporan Kajian Transfer Sertifikat Nomor : 154/SQS-DIR/V/2022 tanggal 27 Mei 2022.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-475 atas nama PT NUSANTARA TIMBER PRATAMA.
- Mengingat :
- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari.
 - Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 - SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 - KAN K-08.03 Rev. 01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0196.3/MUTU/LVLKIndustri/V/2017 Tanggal 30 Mei 2017, antara PT NUSANTARA TIMBER PRATAMA dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-475 atas nama PT NUSANTARA TIMBER PRATAMA
- KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dicabut, maka tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : PT NUSANTARA TIMBER PRATAMA tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : PT NUSANTARA TIMBER PRATAMA mengembalikan S-LK Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-475 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 30 Mei 2022

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT NUSANTARA TIMBER PRATAMA
5. Arsip